

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketertentaman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun penindakan pencegahan. Polri dalam penegakan hukum harus mengacu pada hukum positif.

Sehubungan dengan ini, permasalahan yang hendak di jawab penulis dalam penelitian ini mengenai : Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian berdasarkan KUHAP, dan hambatan – hambatan apa yang dihadapi serta alternatif apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut dalam pemeriksaan pendahuluan.

Tugas, fungsi dan peranan Polri selaku penegak hukum dalam kapasitas sebagai penyidik memiliki kemampuan penegakan hukum dalam tata susunan kekuasaan badan – badan penegak hukum dan keadilan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Status (kedudukan) Kepolisian Negara Republik Indonesia itu berkembang, mengalami perubahan dan penambahan kemudian pada saat sekarang berwujud menjadi status yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002. Untuk dapat memahami mekanisme kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kerjasama serta hubungan dengan instansi lain perlu di tinjau dari tugas pokok dan fungsi serta perannya. Adapun mengenai hubungan dan kerjasama dengan instansi lain adalah sebagaimana menjadi kewajiban setiap instansi pemerintahan.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun sumber data dapat berwujud data primer maupun data sekunder, sedangkan metode pengumpulan datanya dengan cara studi kepustakaan dan situasi lapangan. Dan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu : semua kegiatan yang ditujukan untuk mendukung persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian suatu tugas penyelidikan disebut juga “taktik penyelidikan”. Disini memuat juga kegiatan penilaian dan penentuan penyelidikan, di samping persiapan peralatan serta bentuk – bentuk kegiatan pelaksanaan penyelidikan. Sedangkan secara fungsional, kewenangan penanganan TKP oleh Polri dapat dibedakan menjadi dua yaitu : tindakan pertama di TKP dan pengolahan TKP. Hambatan – hambatan yang dihadapi Polri antara lain : tertundanya waktu untuk tindakan selanjutnya, sarana yang kurang memadai, karena kemacetan lalu lintas dan cuaca yang tidak memungkinkan (menghambat / tidak mendukung) dalam tindakan kepolisian. Adapun untuk mengatasi hambatan tersebut, Polri dapat meminta bantuan instansi terkait, sehingga perlu adanya koordinasi dengan instansi – instansi yang lain.

Kata kunci : Tugas Polri, Pemeriksaan Pendahuluan